



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategi (Renstra-PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra-PD disusun untuk mewujudkan capaian tujuan dan sasaran setiap PD dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD.


Rencana Strategis (Renstra) PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat daerah lainnya.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama yaitu 1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga Berencana, 3) Keluarga Sejahtera dan 4) Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh (PKB/PLKB). Untuk itulah renstra ini dirumuskan agar tugas dan fungsi dimaksud dapat diwujudkan dengan baik.

Upaya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dilakukan melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP) dalam rangka mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan struktur, komposisi dan persebaran penduduk yang seimbang yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Kabupaten Boven Digoel, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menuntut perubahan dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah. Dimana pembangunan



tidak lagi berorientasi proyek namun lebih berorientasi *problem solving*. Oleh karena itu, perencana-perencana pembangunan harus mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta mampu mengoptimalkan kekuatan dan mengeliminir kelemahan yang dimiliki. Perubahan lingkungan eksternal, baik lingkungan global, regional, nasional maupun lokal pada berbagai bidang harus menjadi referensi dalam Penyusunan Strategi Pembangunan Daerah. Perubahan-perubahan tersebut di satu sisi dapat merupakan peluang, namun disisi lain dapat menimbulkan ancaman bagi pelaksanaan pembangunan.

Sesuai amanat Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia . Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. Dua hal pokok yang perlu di perhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan, yaitu : 1) Penduduk tidak hanya di perlakukan sebagai objek tetapi juga subjek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai objek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan , 2) Ketika penduduk memiliki peran sebagai subjek pembangunan, maka di perlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan . hal ini menyangkut pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, untuk hal tersebut maka, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Boven Digoel sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Bupati dalam penyelenggaraan di bidang perencanaan pembangunan daerah, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021.


1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud Penyusunan Renstra

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boven Digoel adalah untuk menjabarkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih melalui visi dan misi serta Tupoksi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel selama lima periode 2016-2021.

1.2.2. Tujuan Penyusunan Renstra


Tujuan penyusunan Renstra ini mencakup gambaran isi dokumen; kegunaan bagi internal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; unsur pimpinan maupun SKPD eksternal, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai bahan koordinasi. Adapun tujuan penyusunan Renstra ini yaitu :

- 
- a. Mengetahui kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2011-2015 dan rencana kinerja tahun 2016-2021;
 - b. Mengetahui masalah-masalah dan isu strategis yang menjadi dasar penyusunan rencana kinerja 5 tahun maupun tiap tahun dalam lingkup Tupoksi;
 - c. Mengetahui visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja serta pendanaan indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - d. Sebagai pedoman penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tiap tahunnya
 - e. Sebagai dasar monitoring dan pengendalian serta evaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel.
 - f. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2016-2021 dalam rangka integrasi, sinkronisasi, efisiensi dan sinergitas perencanaan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boven Digoel;
 - g. Sebagai dasar perjanjian maupun pengukur kinerja antara Bupati dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renstra ini mencakup landasan substansial yang bersifat umum maupun operasional berkaitan langsung dengan Tupoksi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten, Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Wandoma di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tamabahan Lembaran Negara Republik Inodonesia nomor 4245);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamabahan Lembaran Negara Republik Inodonesia nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, dan Evaluasi Rencana

- 
- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan ,Tata Cara Penyusunan ,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 517);
 - 7) Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencanana Tata Ruang Provinsi Papua Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 23);
 - 8) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencanana Tata Ruang Kabupaten Boven Digoel Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Boven Digoel Tahun 2012 Nomor 4);
 - 9) Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boven Digoel;
 - 10) Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor Tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021.

1.4. Hubungan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel tahun 2016 - 2021 berpedoman dan mengacu pada program-program yang telah digariskan dan tertuang pada dokumen RPJM Daerah Kabupaten Boven Digoel 2016 - 2021. RPJMD memuat program kerja Pemerintah Daerah seluruh sektor dan bidang kewenangan selama 5 tahun ke depan maka Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memuat program kerja perangkat daerah sesuai bidang atau sektor kewenangannya yaitu Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini merupakan rencana kerja dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel selama kurun waktu 5 tahun sesuai tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel yang secara sistematis memuat indikasi program setiap tahunnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; landasan normatif penyusunan; maksud dan tujuan penyusunan; hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, pola pikir penyusunan dan sistematika penulisan. yaitu:

1.1 Latar Belakang



- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Hubungan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Bab ini menguraikan rumusan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta menggambarkan tentang kondisi internal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana seperti jumlah pegawai, keadaan peralatan kantor dan seterusnya. Dengan rincian sebagai berikut:

- 2.1 Struktur Organisasi
- 2.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
- 2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

BAB III : ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat permasalahan pokok berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, RT/RW dan Kajian Lingkungan strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel
- 3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Bab ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka mencapai visi dan misi daerah sebagaimana diuraikan dalam RPJM Daerah Kabupaten Boven Digoel 2016 - 2021.

- 4.1 Tujuan dan Sasaran
- 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan dibuat dalam bentuk matriks yang terdiri dari matriks program indikatif lima tahunan SKPD dan matriks program indikatif tahunan SKPD

Dan juga memuat indikator kinerja perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang ditetapkan serta menjadi alat ukur kinerja



dalam pencapaian visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel.

BAB VI :PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain RENSTRA-SKPD merupakan pedoman dalam penyusunan RENJA SKPD, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan RENJA SKPD dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Kepala SKPD.